

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada pembahasan tentang Sejarah sosial batas usia kawin dalam perundang-undangan di Indonesia, bisa disimpulkan Berikut ini:

1. Sejarah perubahan sosial batas usia kawin UU No 16 Tahun 2019 dari Usia 16 Tahun menjadi Usia 19 Tahun yaitu tak lepas dari peran penting aktifis perempuan yang saat itu merasakan adanya diskriminasi terhadap perempuan, dan di era kebijakan-kebijakan pemerintah orde baru dalam bentuk Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dampaknya dalam Sejarah sosial yang ada dalam Perundang-undangan yang lama, sehingga timbul sebab-sebab ataupun dampak yang terjadi di masyarakat. Diantaranya sebagai berikut:
 - a. Maraknya pernikahan dini
 - b. Tingginya perceraian
2. Yang melatarbelakangi perubahan batas usia kawin dalam Perundang-undangan di Indonesia ialah adanya gugatan terhadap Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 sehingga digugat (*Judicial Review*) oleh beberapa aktifis pembela hak anak dan perempuan di Mahkamah Konstitusi. Dan juga di dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, pasal 7 ayat (1) ini sudah sangat bertolak belakang dengan Undang-Undang Perlindungan anak.
kemudian di tanggal 14 Oktober tahun 2019 lalu, Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 akhirnya diresmikan dan Disahkan oleh Presiden Joko Widodo tepatnya di Jakarta, Hingga akhirnya Sahnya Undang-Undang tersebut yang

berisi perubahan usia perkawinan, yang sebelumnya Calon suami harus berusia 19 Tahun sedangkan wanita dulunya berusia 16 Tahun, namun kini berubah menjadi 19 tahun baik pria maupun wanita.

B. Saran – Saran

1. Bagi Pemerintah setempat seperti Kantor urusan agama, Perlu adanya sosialisasi menyeluruh terlebih kepada masyarakat mengenai batas usia kawin oleh aparat, Sehingga masyarakat akan lebih tau tentang perubahan batas usia kawin dalam perundang-undangan di Indonesia.
2. Bagi orang tua yang akan menikahkan anaknya diusia muda harus lebih memikirkan lagi kebaikan anak, baik dari segi fisik maupun mentalnya. Agar sang anak dapat mengejar cita-cita dan keinginannya sendiri terlebih dahulu sebelum membina sebuah pernikahan tanpa persiapan yang matang.
3. Bagi Fakultas Syariah IAIN Madura, diharapkan tulisan ini dapat memperkaya Khazanah keilmuan dalam kajian pembahasan Perubahan Batas Usia Kawin secara lebih mendetail dan komprehensif.